

A. Sekilas Pengadilan Negeri Jantho

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho meliputi seluruh daerah di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 23 kecamatan, meliputi Kecamatan Baitusslam, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Indrpuri, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Masjid Raya, Kecamatan Montasik, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Suka Makmur.

Bahwa terdakwa Muhammad Jabar Bin (alm) Mahmud Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain, dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab.Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dengan merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut :

[illegible]

Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut – turut berupa, Keterangan saksi – saksi :

- [illegible]

- b. Atas kejadian tersebut saksi ada melapor ke pihak kepolisian, karena pada saat itu antara saksi dan isteri saksi masih berstatus suami isteri sedangkan terdakwa masih bujangan.
- c. Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh keluarga melalui handphone. Ketika saksi tiba di tempat kejadian korban sudah meninggal dunia
- d. Bahwa di tempat kejadian ditemukan sebuah helm milik terdakwa dan sebilah parang tetapi bukan milik korban tetapi milik pak ciknya. Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian.

a. Saksi mengetahui tentang adanya perkelahian antara terdakwa dan korban. Ketika itu saksi hendak pergi ke rumah saudara, saat saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan di

Pada saat itu juga saksi berhenti dan melihat ditangan keduanya masing-masing memegang parang, tetapi saksi tidak dapat memastikan apakah parang yang dipegang keduanya sama atau tidak. Yang pasti keduanya memegang parang;

c. Saksi melihat keduanya terjatuh ke tanah dan mengeluarkan darah, kemudian saksi menutup mata, pada saat membuka mata saksi melihat korban sudah tertidur dan terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat kejadian.

d. Setibanya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor merk Honda Shogun milik adik terdakwa dan helm berwarna putih bergambar, korban lebih dahulu mendekati terdakwa dengan berjalan terburu-buru sambil membawa dan mengacungkan parang, terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan juga mendekati korban.

e. Bahwa yang pertama kali mengayunkan parang adalah korban sebanyak beberapa kali, yang pertama kali jatuh adalah terdakwa karena terkena parang di kepalanya. Terdakwa juga menangkis dengan menggunakan jaket.

[illegible]

7. Saksi Khaira Binti Mahmud, adalah kakak terdakwa dan menerangkan sebagai berikut :

8. Saksi Zarnuji Indonesia (alm) Mahmud, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa. Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2013 terdakwa

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut :

Pasal 338 KUHP tersebut berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih mengetahui adalah terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang

Pasal 351 ayat 3 KUHP berbunyi : “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Bahwa menurut Yurisprudensi, pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor 1995, hal.245).

Bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga ini pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Bahwa korban langsung membacok kepala terdakwa dengan parang sebanyak satu kali lalu pada saat korban membacok sekali lagi pada saat itu juga terdakwa menangkis dengan tangan kiri terdakwa lalu pada saat itu juga terdakwa mengayunkan helm terdakwa yang dipegang ke arah parang yang di pegang oleh korban sehingga parang yang

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Dakwaan subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati.⁵⁴

[illegible]

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena untuk membela diri oleh karena serangan korban terhadap terdakwa mengancam terdakwa

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan, kemudian mempertimbangkan beberapa pertimbangan maka Pengadilan Negeri Jantho mengadakan :

1. Menyatakan Terdakwa M. Jabar Bin (alm) Mahmud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pembunuhan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

[illegible]